



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROY YUSUF YOWENI alias BOTAK;**
2. Tempat lahir : Isei;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Isei Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Roy Yusuf Yoweni Alias Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Jemi A. Manggaprouw, S.H. pengacara/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jl Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROY YUSUF YOWENI alias BOTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *“setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Keastu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY YUSUF YOWENI alias BOTAK **dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih DP 1510 AU. Nomor Rangka MHKV5EA1JJK035053, Nomor Mesin 1NRF367952**Di kembalikan kepada yang berhak yaitu ERWIN HAMZAH KANDERA;**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa la terdakwa ROY YUSUP YOWENI alias BOTAK pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 21.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wasior tepatnya di kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 18.00 wit , terdakwa bersama sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR pergi ke Perum Pemda Manggurai untuk menyewa Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU;

Bahwa setelah menyewa mobil terdakwa mengemudikan mobil dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR ikut didalam mobil dari Manggurai, pergi mengambil minuman beralkohol jenis WHISKY ROBINSON sebanyak 6 (enam) botol di rumah terdakwa di Wondiboy;

Bahwa setelah mengambil minuman tersebut terdakwa dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR berdua minum minuman tersebut di dalam mobil sambil mobil terdakwa mengendarai mobil menuju di Pangkalan Pick Up Masabuay, dan sampai di pangkalan Pick Up saudara ALEXANDER KARUBUI alias ALEX naik ke mobil dan ikut bersama terdakwa menuju Counter HP di ujung bandara Wasior untuk mengecek HP yang sedang di perbaiki dan pada saat itu saudara AGUS BURDAM dan sdri. ELSA JERSIA ASMURUF sudah berada di dalam Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU, selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengemudikan mobil menuju ke arah Wasior, dan tiba kembali Pangkalan Pick Up Masabuay, kemudian sdr. IRVAN Tamadi ikut didalam mobil;

Bahwa Setelah dari pangkalan Pick Up, terdakwa menuju ke arah Pantai Mawar dan sampai di pantai Mawar terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI dan sdr. ELSA JERSIA ASMURUF turun dari mobil dan mengkonsumsi miras di dalam mobil sebanyak 4 (empat) botol;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI mengkonsumsi minuman tersebut sehingga terdakwa terlalu mabok kemudian sdr. ELSA JERSIA ASMURUF mengajak terdakwa untuk kembali ke Wasior untuk mengambil HP nya, selanjutnya terdakwa naik keatas mobil dan duduk di depan setir mobil, Sdr. ALEXANDER KARUBUI naik keatas mobil duduk di jok depan sebelah kiri supir, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR, . duduk di jok tengah sebelah kiri dan sdr. ELSA JERSIA ASMURU naik ke mobil dan duduk di sebelah kanan sedangkan Sdr. Agus Burdam dan Irfan Tamadi tidak ikut tetap menunggu di pantai Mawar;

Bahwa selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi DP 1510 AU, Nomor rangka MHKV5EA1JJK035053, nomor mesin 1NRF36952 yang bergerakdari arah Utara menuju arah Selatan yaitu dari Pantai Mawar menuju Wasior dengan kecepatan sekitar + 80 km/jam dengan gigi atau porsneleng gigi 4 (empat) dan jarak pandang sekitar + 12 meter, sehingga terdakwa hilang kendali dikarenakan terdakwa dipegaruhi minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk dan pada saat di tikungan terdakwa langsung menabrak tiang listrik sehingga mobil terbalik;

Bahwa setelah mobil terbalik terdakwa berusaha keluar dari mobil dan langsung bersembunyi sedangkan, Sdr. ALEXANDER KARUBUI, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR, juga berusaha keluar dari mobil dan langsung duduk di jalan serta sdr. ELSA JERSIA ASMURU pada saat kecelakaan mobil terbalik mengakibatkan sdr. ELSA JERSIA ASMURU meninggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. ELSA JERSIA ASMURU meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum N0.445.1/VER/20/RSUD-TW/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Cecelia Gritce Widjaja sebagai dokter Umum pada Bagian Unit Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal.
2. Korban dilakukan pemeriksaan dan ditemukan
 - a. Memar didaerah mata sebelah kiri dan daerah depan dan belakang telinga kiri.
 - b. Perdarahan yang keluar dari hidung sebelah kiri dan telinga kiri.
 - c. Luka robek pada telinga kanan bagian depan dengan ukuran 2x0,3 cm tanpa disertai perdarahan aktif.
 - d. Patah tulang terbuka pada lengan bawah kanan disertai kelainan bentuk lengan dan pembengkakan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah perempuan usia 16 tahun, ditemukan memar pada bagian mata kiri dan depan serta belakang telinga kiri yang diduga sebagai tanda-tanda adanya perdarahan otak.

Kecurigaan perdarahan otak inilah yang menjadi penyebab utama kematian.

Didapatkan pula luka robek pada telinga bagian depan kanan dan patah tulang terbuka lengan kanan bawah disertai kelainan bentuk dan pembengkakan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama NO. 445.1/47/RSUD-TW/SKK/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRICE. W, yang menerangkan bahwa Nn. ELSA JERSIA ASMURU telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban an. THELSIA JERSHI ASMURUF meninggal dunia korban berusia 16 (enam belas tahun);

Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraanya dan mengalami kecelakaan terdakwa tidak memiliki surat Ijin Mengemudi (SIM A Umum);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa ROY YUSUP YOWENI alias BOTAK pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 21.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wasior tepatnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 18.00 wit , terdakwa bersama sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR pergi ke Perum Pemda Manggurai untuk menyewa Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU;

Bahwa setelah menyewa mobil terdakwa mengemudikan mobil dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR ikut didalam mobil dari Manggurai, pergi mengambil minuman beralkohol jenis WHISKY ROBINSON sebanyak 6 (enam) botol di rumah terdakwa di Wondiboy;

Bahwa setelah mengambil minuman tersebut terdakwa dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR berdua minum minuman tersebut di dalam mobil sambil mobil terdakwa mengendarai mobil menuju di Pangkalan Pick Up Masabuay, dan sampai di pangkalan Pick Up saudara ALEXANDER KARUBUI alias ALEX naik ke mobil dan ikut bersama terdakwa menuju Counter HP di ujung bandara Wasior untuk mengecek HP yang sedang di perbaiki. Ketika sampai di Counter HP mobil berhenti , sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR melihat saudara AGUS BURDAM dan sdri. ELSA JERSIA ASMURUF sudah berada di dalam Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil menuju ke arah Wasior, dan tiba kembali Pangkalan Pick Up Masabuay kemudian sdr. IRVAN Tamadi ikut didalam mobil;

Bahwa Setelah dari pangkalan Pick Up, terdakwa menuju ke arah Pantai Mawar dan sampai di pantai Mawar terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI dan sdri. ELSA JERSIA ASMURUF turun dari mobil dan mengkonsumsi miras di dalam mobil sebanyak 4 (empat) botol;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI mengkonsumsi minuman tersebut sehingga terdakwa terlalu mabok kemudian sdri. ELSA JERSIA ASMURUF mengajak terdakwa untuk kembali ke Wasior untuk mengambil HP nya, selanjutnya terdakwa naik keatas mobil dan duduk di depan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setir mobil, Sdr. ALEXANDER KARUBUI naik ke atas mobil KARUBUY duduk di jok depan sebelah kiri supir, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR, . duduk di jok tengah sebelah kiri dan sdr. ELSA JERSIA ASMURU naik ke mobil dan duduk di sebelah kanan sedangkan Sdr. Agus Burdam dan Irfan Tamadi tidak ikut tetap menunggu di pantai Mawar;

Bahwa selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai Mobil Daihatsu Xenia DP 1510 AU yang bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan yaitu dari Pantai Mawar menuju Wasior dengan kecepatan sekitar + 80 km/jam dengan gigi atau persneleng gigi 4 (empat) dan jarak pandang sekitar + 12 meter, sehingga terdakwa hilang kendali pada saat di tikungan sehingga terdakwa menabrak tiang listrik sehingga mobil terbalik.

Bahwa setelah mobil terbalik terdakwa berusaha keluar dari mobil dan langsung bersembunyi sedangkan, Sdr. ALEXANDER KARUBUI, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR, juga berusaha keluar dari mobil dan langsung duduk di jalan serta sdr. ELSA JERSIA ASMURU pada saat kecelakaan mobil terbalik mengakibatkan sdr. ELSA JERSIA ASMURU meninggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. ELSA JERSIA ASMURU meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum N0.445.1/VER/20/RSUD-TW/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Cecelia Gritce Widjaja sebagai dokter Umum pada Bagian Unit Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan ditemukan:

3. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal.
4. Korban dilakukan pemeriksaan dan ditemukan
 - a. Memar di daerah mata sebelah kiri dan daerah depan dan belakang telinga kiri.
 - b. Perdarahan yang keluar dari hidung sebelah kiri dan telinga kiri.
 - c. Luka robek pada telinga kanan bagian depan dengan ukuran 2x0,3 cm tanpa disertai perdarahan aktif.
 - d. Patah tulang terbuka pada lengan bawah kanan disertai kelainan bentuk lengan dan pembengkakan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah perempuan usia 16 tahun, ditemukan memar pada bagian mata kiri dan depan serta belakang telinga kiri yang diduga sebagai tanda-tanda adanya perdarahan otak.

Kecurigaan perdarahan otak inilah yang menjadi penyebab utama kematian.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan pula luka robek pada telinga bagian depan kanan dan patah tulang terbuka lengan kanan bawah disertai kelainan bentuk dan pembengkakan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama NO. 445.1/47/RSUD-TW/SKK/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRICE. W, yang menerangkan bahwa Nn. ELSA JERSIA ASMURU telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 September 2021` pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraanya dan mengalami kecelakaan terdakwa tidak memiliki surat Ijin Mengemudi (SIM A Umum);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa la terdakwa ROY YUSUP YOWENI alias BOTAK pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 21.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wasior tepatnya di kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 18.00 wit , terdakwa bersama sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR pergi ke Perum Pemda Manggurai untuk menyewa Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU;

Bahwa setelah menyewa mobil terdakwa mengemudikan mobil dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR ikut didalam mobil dari Manggurai, pergi mengambil minuman beralkohol jenis WHISKY ROBINSON sebanyak 6 (enam) botol di rumah terdakwa di Wondiboy;

Bahwa setelah mengambil minuman tersebut terdakwa dan sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR berdua minum minuman tersebut di dalam mobil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mobil terdakwa mengendarai mobil menuju di Pangkalan Pick Up Masabuay, dan sampai di pangkalan Pick Up saudara ALEXANDER KARUBUI alias ALEX naik ke mobil dan ikut bersama terdakwa menuju Counter HP di ujung bandara Wasior untuk mengecek HP yang sedang di perbaiki. Ketika sampai di Counter HP mobil berhenti, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR melihat saudara AGUS BURDAM dan sdr. ELSA JERSIA ASMURUF sudah berada di dalam Mobil Daihatsu Xenia warna putih DP 1510 AU, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil menuju ke arah Wasior, dan tiba kembali Pangkalan Pick Up Masabuay kemudian sdr. IRVAN Tamadi ikut didalam mobil;

Bahwa Setelah dari pangkalan Pick Up, terdakwa menuju ke arah Pantai Mawar dan sampai di pantai Mawar terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI dan sdr. ELSA JERSIA ASMURUF turun dari mobil dan mengkonsumsi miras di dalam mobil sebanyak 4 (empat) botol;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama-sama, sdr. ALEXANDER KARUBUY, Sdr. AGUS BURDAM, sdr. IRVAN TAMADI mengkonsumsi minuman tersebut sehingga terdakwa terlalu mabok kemudian sdr. ELSA JERSIA ASMURUF mengajak terdakwa untuk kembali ke Wasior untuk mengambil HP nya, selanjutnya terdakwa naik keatas mobil dan duduk di depan setir mobil, Sdr. ALEXANDER KARUBUI naik keatas mobil KARUBUY duduk di jok depan sebelah kiri supir, sdr. DEDDY JAN AVIAN PONDAYAR, . duduk di jok tengah sebelah kiri dan sdr. ELSA JERSIA ASMURU naik ke mobil dan duduk di sebelah kanan sedangkan Sdr. Agus Burdam dan Irfan Tamadi tidak ikut tetap menunggu di pantai Mawar;

Bahwa selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai Mobil Daihatsu Xenia DP 1510 AU yang bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan yaitu dari Pantai Mawar menuju Wasior dengan kecepatan sekitar + 80 km/jam dengan gigi atau porsneleng gigi 4 (empat) dan jarak pandang sekitar + 12 meter, sehingga terdakwa hilang kendali pada saat di tikungan sehingga terdakwa menabrak tiang listrik sehingga mobil terbalik dan mengalami kerusakan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINUS BURDAM alias AGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Raya Wasior, Kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa yang membawa kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Xenia Warna Putih, dan Terdakwa menabrak pembatas jalan dan mobil sampai terbalik;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan Roy Yoweni, Dedi Pondayer, Elsa Jersia Asmuruf, Agus Burdam dan Irfan Tamadi di dalam kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dalam perjalanan menuju ke konter HP dan sebelumnya minum minuman keras sampai 6 (enam) botol;
- Bahwa saksi bersama Irfan Tamadi sedang menunggu di Pantai Mawar, namun karena terlalu lama akhirnya saksi dengan Irfan Tamadi berjalan kaki, sampai di tikungan melihat mobil sudah dalam posisi terbalik dengan roda berada di atas;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat yang berada di lokasi terbaliknya mobil daihatsu tersebut dan mengetahui bahwa ada korban yang meninggal yaitu Elsa Jersia Asmuruf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana kondisinya sebelum kendaraan jenis Daihatsu Xenia tersebut terbalik, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah minum minuman keras bersama-sama dengan saksi dan teman-teman Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ALEXANDER KARUBUY tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian kecelakaan tunggal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Raya Wasior tepatnya di Kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bersama Roy Yoweni, Dedy Pondayer, Elsa Jersia Asmuruf, Agus Burdam dan Irfan Tamadi kami minum dalam perjalanan yaitu dari Counter Hp. Sepui sampai Pantai Mawar dan kami lanjut pondok Wisata pantai Mawar sebanyak 6 botol Wiro, setelah itu saksi bersama Dedy, Elsa Asmuruf dan sdr. Roy Yusup Yoweni dari pantai Mawar kembali Wasior untuk mengambil hp milik sdr. Elsa Asmuruf sedangkan sdr. Agus Burdam dan sdr. Irfan Tamadi menunggu di Pantai Mawar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui arah kendaraan Mobil Daihatsu Xenia tersebut yaitu dari arah Utara menuju Selatan (Pantai Mawar tujuan Sepui);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi bersama-sama dengan teman-teman dan Terdakwa telah minum minuman keras dan setelah naik mobil, saksi langsung tertidur sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi berusaha keluar dan duduk di pinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Raya Wasior tepatnya di Kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terlibat kecelakaan adalah Terdakwa sendiri yang mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Xenia warna putih dan Terdakwa tidak ingat plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras di Pantai Mawar, dan saat itu ada Elsa Jersia Asmuruf yang mau mengambil HP di konter, yang akhirnya Terdakwa dengan teman-teman di dalam satu mobil ikut ke konter HP;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri saat mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut, karena itulah Terdakwa langsung hilang kendali karena berusaha menghindari lobang di jalan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mengontrol kendaraan maka Terdakwa hilang kendali sampai akhirnya mobil menabrak pembatas jalan dan terguling dengan posisi roda mobil berada di atas;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui korban Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia, setelah berada di Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih DP-1510-AU Nomor Rangka MHKV5EA1JJK035053, Nomor Mesin 1NRF367952;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* N0.445.1/VER/20/RSUD-TW/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Cecelia Gritce Widjaja sebagai dokter Umum pada Bagian Unit Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Pada Pemeriksaan ditemukan
 - a. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
 - b. Korban dilakukan pemeriksaan dan ditemukan :
 - b. Memar didaerah mata sebelah kiri dan daerah depan dan belakang telinga kiri.
 - c. Perdarahan yang keluar dari hidung sebelah kiri dan telinga kiri.
 - d. Luka robek pada telinga kanan bagian depan dengan ukuran 2x0,3 cm tanpa disertai perdarahan aktif.
 - e. Patah tulang terbuka pada lengan bawah kanan disertai kelainan bentuk lengan dan pembengkakan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah perempuan usia 16 tahun, ditemukan memar pada bagian mata kiri dan depan serta belakang telinga kiri yang diduga sebagai tanda-tanda adanya perdarahan otak.

Kecurigaan perdarahan otak inilah yang menjadi penyebab utama kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan pula luka robek pada telinga bagian depan kanan dan patah tulang terbuka lengan kanan bawah disertai kelainan bentuk dan pembengkakan.

2. Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama NO. 445.1/47/RSUD-TW/SKK/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRICE. W, yang menerangkan bahwa Nn. ELSA JERSIA ASMURU telah meninggal dunia pada hariJumat tanggal 03 September 2021 pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Merk Daihatsu Xenia warna Putih plat nomor DP-1510-AU dan mengalami kecelakaan dengan menabrak pembatas jalan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Raya Wasior tepatnya di Kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya Terdakwa telah meminum minuman keras dan pada saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras di Pantai Mawar, dan saat itu ada Elsa Jersia Asmuruf yang mau mengambil HP di konter, yang akhirnya Terdakwa dengan teman-teman di dalam satu mobil ikut ke konter HP;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu tidak sadarkan diri saat mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut, karena itulah Terdakwa langsung hilang kendali karena berusaha menghindari lobang di jalan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mengontrol kendaraan maka Terdakwa hilang kendali sampai akhirnya mobil menabrak pembatas jalan dan terguling dengan posisi roda mobil berada di atas;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui korban Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia, setelah berada di Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia;
- Bahwa benar dari kejadian kecelakaan tersebut Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia berdasarkan surat berupa:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* NO.445.1/VER/20/RSUD-TW/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Cecelia Gritce Widjaja sebagai dokter Umum pada Bagian Unit Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap jenazah perempuan usia 16 tahun, ditemukan memar pada bagian mata kiri dan depan serta belakang telinga kiri yang diduga sebagai tanda-tanda adanya perdarahan otak. Kecurigaan perdarahan otak inilah yang menjadi penyebab utama kematian. Didapatkan pula luka robek pada telinga bagian depan kanan dan patah tulang terbuka lengan kanan bawah disertai kelainan bentuk dan pembengkakan;
- Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama NO. 445.1/47/RSUD-TW/SKK/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRICE. W, yang menerangkan bahwa Nn. ELSA JERSIA ASMURU telah meninggal dunia pada hariJumat tanggal 03 September 2021 pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat(5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, unsur “setiap orang” diartikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam kaitannya dengan perbuatan suatu tindak pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya membenarkan semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar orang yang bernama Roy Yusuf Yoweni adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tidak ada hal-hal lain baik secara jasmani dan rohani yang dapat melepaskan tanggung jawab pidana tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam pasal ini sebagaimana di bawah ini;

A.d.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa, sebagaimana dalam fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Merk Daihatsu Xenia warna Putih plat nomor DP-1510-AU dan mengalami kecelakaan dengan menabrak pembatas jalan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Raya Wasior tepatnya di Kampung Kuras Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya Terdakwa telah meminum minuman keras dan pada saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras. Terdakwa saat itu tidak sadarkan diri saat mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut, karena itulah Terdakwa langsung hilang kendali karena berusaha menghindari lobang di jalan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak bisa mengontrol kendaraan maka Terdakwa hilang kendali sampai akhirnya mobil menabrak pembatas jalan dan terguling dengan posisi roda mobil berada di atas. Selanjutnya terhadap penumpang kendaraan bermotor yang bernama Elsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jersia Asmuruf telah meninggal dunia, setelah berada di Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa Elsa Jersia Asmuruf telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa Terdakwa yang dengan kondisi dipengaruhi minuman keras namun masih tetap membawa kendaraan bermotor dan membawa penumpang dapat memenuhi unsur “dengan sengaja” sehingga akibatnya berdasarkan alat bukti surat berupa:

- o *Visum Et Repertum* N0.445.1/VER/20/RSUD-TW/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Cecelia Gritce Widjaja sebagai dokter Umum pada Bagian Unit Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap jenazah perempuan usia 16 tahun, ditemukan memar pada bagian mata kiri dan depan serta belakang telinga kiri yang diduga sebagai tanda-tanda adanya perdarahan otak. Kecurigaan perdarahan otak inilah yang menjadi penyebab utama kematian. Didapatkan pula luka robek pada telinga bagian depan kanan dan patah tulang terbuka lengan kanan bawah disertai kelainan bentuk dan pembengkakan;
- o Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama NO. 445.1/47/RSUD-TW/SKK/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GRICE. W, yang menerangkan bahwa Nn. ELSA JERSIA ASMURU telah meninggal dunia pada hariJumat tanggal 03 September 2021 pukul 23.00 WIT di Rumah sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

Korban Elsa Jersia Asmuruf meninggal dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih DP-1510-AU Nomor Rangka MHKV5EA1JJK035053, Nomor Mesin 1NRF367952 berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 335/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal 18 Oktober 2021 yang telah disita dari Erwin Hamzah Kandra maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Erwin Hamzah Kandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Elsa Jersia Asmuruf meninggal dunia;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roy Yusuf Yoweni alias Botak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Roy Yusuf Yoweni alias Botak** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih DP-1510-AU Nomor Rangka MHKV5EA1JJK035053, Nomor Mesin 1NRF367952;Dikembalikan kepada Erwin Hamzah Kandra;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H. M.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H. M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Mnk